



**PUTUSAN**

Nomor :160/PID/2015/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I.**
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama             | : USMAN Als. Si MAN Bin M. YUNUS.                                |
| Tempat lahir     | : Ujung Karang.  |
| Umur/ Tgl. Lahir | : 29 tahun / 08 Juni 1985.                                       |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki.   |
| Kebangsaan       | : Indonesia.   |
| Tempat tinggal   | : Desa Ujung Karang, Kecamatan Sawang,<br>Kabupaten Aceh Selatan |
| Agama            | : Islam  |
| Pekerjaan        | : —  |
| Pendidikan       | : SMA Negeri 1 Sawang (tamat)                                    |

Ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 06 Juni 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan ke-I, sejak tanggal. 17 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan ke-II, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 September 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d 30 September 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 25 Desember 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 24 Januari 2015 dalam tahanan Rutan ;



- Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 23 Pebruari 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 17 Maret 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 Mei 2015 dalam tahanan Rutan ;

**II.** Nama : IBNU SINA Als. SINU Bin USMAN.  
Tempat lahir : Lamleupong.  
Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun/19 Juli 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lamleupong, Kecamatan Kuta Cot Glie,  
Kabupaten Aceh Besar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : man Indra Puri (tamat).

Ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 06 Juni 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014 dalam tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Ke-I, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014 dalam tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Ke-II, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 September 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d 30 September 2014 dalam tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 25 Desember 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 DerseMBER 2014 s/d 24 Januari 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 23 Pebruari 2015 dalam tahanan Rutan ;



- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 17 Maret 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 Mei 2015 dalam tahanan Rutan ;

**III.** Nama : ALI KASRI Bin (Alm ARSYAD).  
Tempat lahir : Meukek.  
Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun / 12 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar/Desa Krueng Bate, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

Ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d 30 September 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 25 Desember 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 24 Januari 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 23 Pebruari 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 17 Maret 2015 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 Mei 2015 dalam tahanan Rutan ;

**IV.** Nama : NASRULLAH Als. Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN.  
Tempat lahir : Krueng Bate.  
Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun / 01 Juni 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Krueng Bate, Kecamatan Kuala Bate,



Kabupaten Aceh Barat Daya.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.

Tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DARWIS, SH., dan MAYA MANURUNG, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "DARWIS, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 09 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : 2487/Pid.B/2014/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-40-OHARDA/TTN/09/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa I USMAN Alias Si MAN Bin M. YUNUS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II IBNU SINA Alias Si NU Bin USMAN, Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, Terdakwa IV nasrullah Alias Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2014 hingga bulan Mei 2014 atau masih dalam Tahun 2014, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor :135/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama. tersangka Barmawi



alias Tengku Bar bin Tengku M. Salim , dan kawan-kawan,Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu serta dengan sengaja membantu melakukan Kejahatan itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dan yang melakukan penembakan terhadap sdra. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah :

1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,pekerjaan Swasta, alamat Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.
2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), Umur 32 tahun, Pekerjaan Polri Alamat. Desa Sawang II Kec,Sawang Kab.Aceh Selatan dan Alamat ,Dusun Lambateng Desa Kaju Kec, Baitu Salam Kab Aceh Besar.
3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Arun Tunggal Gp. Blang Blahdeh Kec. Meukek kab. Aceh Selatan.
4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang perabot, alamat Desa babah rot Kab. Abdy.
5. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur sekira 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Kreung Batee Kab. Abdy.
6. BARMAWI Alias TENGKU BARMAWI Bin M. SALIM(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh tani /pekebun, alamat Desa Ujung karang Kec. Sawang kab. Aceh Selatan.





7. Terdakwa I USMAN Alias SI MAN Bin M. YUNUS), Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.

8. Terdakwa II IBNU SINA Alias SINU BIN USMAN, Umur berperan sebagai penyusun rencana dan tim pengintai dimana keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta kawan-kawan yang lain dalam berkas terpisah melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara yang melakukan pengintaian terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdra MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kendarai oleh korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para terdakwa melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara Terdakwa I yang melakukan pengintaian terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdra MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM Bin M. AMIN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kendarai oleh korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.



- Bahwa peran masing-masing pada saat sebelum melakukan penembakan tersebut yaitu :
1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan pengatur strategi dan pelaku penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), ikut serta bersama-sama MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM dan HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF pada saat melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, tim pengintai di wilayah Blang Pidie Kab. Abdya yang memantau keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  5. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai Pengintai di Rumah Sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang berada di Susoh Abdya pada saat akan melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  6. BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai orang yang memerintah atau yang merencanakan untuk membunuh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  7. Terdakwa II IBNU SINA Alias SI NU Bin USMAN berperan sebagai tim pengintai dari arah sawang Kab. Aceh Selatan.
  8. Terdakwa I USMAN Alias Si Man Bin M. YUNUS, berperan sebagai tim pengintai dari arah kota Blang Pidie menuju ke sawang dan tersangka juga yang memberitahukan kepada Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM melalui hand phone tersangka bahwa Mobil Jenis Honda FREED BK 1181 QN warna abu-abu metalik yang di kemudikan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri tanpa ada



orang atau penumpang yang lainnya di dalam mobil tersebut telah melewati kota Blang Pidie Menuju ke arah sawang dan tersangka juga mengikuti dari arah belakang mobil yang di kemudikan oleh sdra. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sampai ke wilayah Labuhan Haji Timur tepatnya di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.

- Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) senjata api yang di gunakan oleh kawan-kawan Terdakwa untuk melakukan penembakan tersebut sebanyak 2 (dua) pucuk, dan masing-masing jenis ke 2 (dua) pucuk senjata api tersebut yaitu jenis AK 01 dan 47, serta amunisi atau peluru AK yang terdakwa I tidak tau berapa banyaknya di karenakan Terdakwa I di beritakan oleh MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas terpisah) bahwa dalam penembakan tersebut ada 2( dua) senjata api yang di pakai untuk menembak sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
- Dapat terdakwa I jelaskan bahwa ke 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 dan AK 47 serta peluru / amunisi tersebut Terdakwa I tidak tahu dari mana sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) mendapatkan senjata tersebut namun terdakwa hanya di beritakan oleh sdra. M. YAHYA Alias si lem(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) bahwa ke 2 (dua) senjata telah di gunakan
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) adalah sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdra. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan adapun yang menyuruh melakukan penembakan atas perintah Tengku BARMAWI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah).
- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut bertempat di rumah sdra ALI KASRI di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya Dan yang memimpin perencanaan penembakan pada saat itu adalah sdra ALI KASRI dan pada saat itu juga sdra. ALI KASRI berseta dengan yang lainnya telah sepakat untuk





merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD di Desa Pante Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya, untuk merencanakan Pembunuhan dan Penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). dan pada saat Pertemuan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa ada membicarakan dan mengatur rencana pengintaian terhadap keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). Dan yang mengikuti pertemuan tersebut pada saat itu adalah : 1. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD pimpinan Rapat, 2. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Peserta Rapat, 3.Terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin Rahimuddin Peserta Rapat, 4. Dan Terdakwa I Usman Alias Si Man Bin M. Yunus Peserta Rapat.
- Bahwa yang menyuruh dan merencanakan untuk melakukan pengintaian dan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah Terdakwa III Ali Kasri Bin Arsyad, sdra HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF(dalam tuntutan berkas terpisah), sdra MUHAMMAD YAHYA alias si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas terpisah) dan Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI Bin M. Salim (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Pemimpin yayasan ALMUJAHADDAH ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa sampai melakukan pembunuhan serta penembakkan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut di karena DENDAM, SAKIT HATI KAMI SELAKU MURID dari sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI yang selalu di tuduh atau di fitnah sebagai orang yang menyebarkan aliran sesat yang di lakukan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sdra FAISAL juga telah mendalangi dan mengerahkan massa untuk merusak pagar yayasan



ALMUJAHADDAH milik tengku BARMAWI serta sdr FAISAL juga mengatakan kepada masyarakat Desa Ujung Karang bahwa pimpinan pengajian (Tengku BARMAWI) tersebut sesat dan juga sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah merampas kitab di saat tengku BARMAWI sedang mengajar di tempat pengajian tengku BARMAWI serta Sdra FAISAL selalu menentang ajaran yang di ajarkan oleh Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI pimpinan yayasan ALMUJAHADDAH di Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengintai terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara menunggu di jalan Raya dari arah Kota Blang Pidie – Tapak Tuan dan Terdakwa I ada mendapat perintah dari M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang bahwa sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) Berada di daerah Blang Pidie dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN juga menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari belakang mobil tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pengintaian dan kawan-kawan Terdakwa I pada saat itu melakukan penembakkan tersebut, Terdakwa I bertemu lagi dengan Terdakwa III di Depan Masjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa I bertemu Terdakwa III dan langsung mengajak Terdakwa I untuk pulang ke rumah Terdakwa III yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babah Rot Kab. Abdaya, dan pada sekira pukul 00.10 Wib. Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh" SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK " yang artinya "SI FAISAL SUDAH TERSANGKA TEMBAK" dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh" BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA" yang artinya "BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA" dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung pergi tidur di Rumah Terdakwa III dan Terdakwa I tidak tahu kawan-kawannya pergi ke mana



lagi serta Terdakwa I tidak tahu di mana disimpan ke (2) dua pucuk senjata api laras panjang tersebut;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya untuk merencanakan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan), dan pada saat Pertemuan tersebut para Terdakwa dan kawan-kawannya ada membicarakan atau membahas tentang pelaksanaan akan melakukan pengintaian dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sebelum terjadi penembakan Terdakwa I ada menerima perintah dari Terdakwa III yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata "KITA ADA KABAR DARI PIMPINAN YAYASAN ALMUJAHADDHA YAITU GUREE (GURU) KITA TENGGU BARMAWI MELALUI PAK HUSAINI UNTUK KITA SEMUA AGAR MELAKUKAN PENGINTAIAN/ MEMANTAU DAN MENGIKUTI MOBIL SI FAISAL KEMANA PUN SI FAISAL PERGI" dan setelah Terdakwa I mendengar kabar dari Terdakwa III pada pertemuan yang berlangsung sekira 20 menit tersebut tidak lama kemudian semua yang mengikuti pertemuan tersebut langsung bubar, kemudian terdakwa III yang pada saat itu ikut membantu berkerja di perabot Terdakwa III, dan setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa III di telepon oleh M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa I " MOBIL SI FAISAL SUDAH BERADA DI BLANG PIDIE, BESOK PAGI KAMU PANTAU" dan Terdakwa I menjawab " BAIK BANG" dan setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah Terdakwa III untuk istirahat tidur dan pada hari Minggu pagi tanggal 2 Maret 2014 sesaat sebelum kejadian tepatnya sekira pukul 06.30 wib Terdakwa III memulai melakukan pengintaian yang pada saat itu Terdakwa I berangkat dari Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya dengan menggunakan 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih Dengan nomor Polisi yang tidak ingat lagi milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara



terpisah) yang kemudian Terdakwa I mulai mencari tahu keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di daerah susoh Abdya untuk memastikan apa ada mobil milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sekira pukul 06.45 wib setelah Terdakwa I sampai di depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) Terdakwa melihat ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang terparkir di halaman depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan setelah Terdakwa I pastikan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ada di Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I menelpon Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM dengan mengatakan kepada Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM” BENAR LEM MOBIL SIFAISA ADA DI RUMAH MERTUA SI FAISAL” dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN bertanya lagi kepada Terdakwa I” APA BENAR ADA MOBIL SI FAISAL” dan Terdakwa I mengatakan lagi “ SUDAH BENAR ADA MOBILNYA DISINI” kemudian Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM” Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa I lagi” PANTAU TERUS JANGAN SAMPAI LEPAS KAMI SUDAH SIAP DI SINI” setelah Terdakwa I langsung berangkat ke kota Blangpidie yang kemudian Terdakwa I menuju ke Bengkel Tempel Ban di Daerah jalan raya arah masuk ke kantor Bupati Abdya untuk menunggu atau mengintai sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pulang ke arah sawang dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I pergi lagi ke kota Blangpidie untuk makan siang dan setelah Terdakwa I makan siang, Terdakwa I kembali lagi ke depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melihat apakah masih ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dan setelah itu Terdakwa I lihat mobil tersebut masih ada di Depan Rumah Mertua Sdra. FAISAL dan setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke warung dekat bengkel tersebut menunggu sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) melintasi jalan tersebut dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I melihat Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh



Selatan) melintas/melewati jalan di depan Terdakwa I yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa I melihat dari kaca depan mobil tersebut yang di kemudikan oleh sdr. FAISAL tanpa ada penumpang atau orang lain di dalam mobil tersebut dan setelah Terdakwa I melihat dan memastikan hanya sdr. FAISAL sendirian di dalam mobil tersebut Terdakwa I langsung menelepon sdr. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan menggunakan bahasa Aceh “MOTO YANG PLAT BK 1181 QN KA DI LEWAT HANA UREUNG LAEN DI DALAM CUMA SI FAISAL SI DRO LAM MOTO” yang artinya “MOBIL YANG PLAT BK 1181 QN SUDAH LEWAT TIDAK ADA ORANG LAIN DI DALAM CUMA SI FAISAL SENDIRIAN DI DALAM MOBIL” dan di jawab oleh sdr. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN” IKUTI JUU IKUTI JU” yang artinya “ IKUTI JAA IKUTI JA” dan setelah itu Terdakwa I mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari arah belakang mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdra. FAISAL hingga sampai ke Labuhan Haji Timur tepatnya sampai ke Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I ada mendengar suara Letusan Rentetan senjata api dari arah Gunung Seumancang Kec. Meukek kab. Aceh Selatan dan Letusan rentetan senjata api tersebut Terdakwa sudah memastikan kawan Terdakwa yang sudah menembak sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan kemudian sesudah kejadian penembakan tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda CS1 125 cc Warna Hitam Les Biru yang plat nomor Polisi Terdakwa I tidak ingat lagi yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III untuk mengajak pulang sambil mengatakan kepada Terdakwa” KITA PULANG TERUS KE KREUNG BATE UNTUK MENYIMPAN SEPEDA MOTOR MIO SEOL KE RUMAH MERTUA ALI KASRI ” dan Terdakwa III menjawab “ BOLEH TENGGU “ dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa III menyimpan sepeda moto mio tersebut Langsung mengajak Terdakwa III untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin





Kec. Babah Rot Kab. Abdya, dan sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh “SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK “ yang artinya “SI FAISAL SUDAH SAYA TEMBAK” dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh” BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA” yang artinya “BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA” dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung tertidur di Rumah Terdakwa III ;

- Bahwa Hand Phone (HP ) yang Terdakwa I gunakan pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melakukan komunikasi atau pada saat berbicara dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yaitu hand phone Merek Nokia type 311 Warna Hitam camera 3,5 vixel dengan nomor hand phone 0852 7795 0009;
- Bahwa Hand Phone Nokia tersebut adalah milik Terdakwa I dan Hand Phone tersebut yang pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN pada saat pengintaian sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan);
- Bahwa Terdakwa I melihat 1(satu) unit Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN bahwa mobil tersebut yang Terdakwa I intai dan kemudian Terdakwa I ikuti dari belakang mobil tersebut mulai dari Abdya sampai dengan Labuhan Haji Timur pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian yang kemudian saudara mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF, dan pada saat sekarang sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih berada di Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian dan mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL



(Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sehingga terjadinya penembakan tersebut di karenakan agar SI FAISAL BISA MATI DI TENBAK oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN penyebabnya di karenakan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah mengganggu aktifitas pengajian dan juga telah memfitnah Tengku BARMAWI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) selaku guru mengaji dan pimpinan Terdakwa I di yayaan ALMUJAHADDAH dengan mengatakan menyebarkan aliran sesat kepada masyarakat sawang ;

- Terdakwa I pernah melihat senjata api yang gunakan oleh Sdra. M. YAHYA Alias Si lem Bin M. Amin dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah di GALERI FOTO HAND PHONE NOKIA milik Sdra. M. YAHYA Alias Silem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi Sdra. M. YAHYA Alias Silem (dalam tuntutan berkas Perkara Terpisah) memperlihatkan fotonya pada saat sedang memegang senjata AK 47-yang ada les merah di senjata tersebut namun Terdakwa I tidak pernah melihat langsung senjata api AK-47 tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER : / 394 / III / 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 02 Maret 2014 Pukul 22.30 Wib. oleh Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan menyatakan bahwa saudara FAISAL, SE mengalami :

Kepala/Leher :

- Ditemukan 2 (dua) luka tembak masuk disudut mata kiri
- Ditemukan Luka tembak keluar dikepala samping sampai ke kepala bagian atas sebelah kiri diameter lebih kurang  $\pm 8 \times 3 \times 3$  cm

Badan/Alat Kelamin :

- Ditemukan Luka tembak masuk dibelakang bahu kiri
- Ditemukan Luka robek dibelakang bahu kiri diameter lebih kurang  $\pm 8 \times 2 \times 1$  cm
- Ditemukan Luka tembak masuk diperut kiri sebelah atas, Proyektil ( $\pm$ )
- Ditemukan Luka tembak keluar diperut kiri atas sebelah luar, diameter lebih kurang  $\pm 5 \times 5$  cm, usus keluar (+)
- Ditemukan Luka tembak masuk di perut kiri bagian bawah



- Ditemukan Luka tembak keluar di perut kiri bawah sebelah luar, lebih kurang  $\pm 5 \times 5$  cm, usus keluar (+)
- Ditemukan Luka tembak masuk di selangkangan paha kiri
- Ditemukan Luka tembak masuk diperut kanan bagian bawah, Proyektil (+)
- Ditemukan Luka robek di bokong kiri sebelah luar, diameter lebih kurang  $\pm 4 \times 3,5 \times 0,7$  cm
- Ditemukan Luka tembak masuk dipunggung bagian bawah
- Luka robek di pinggang kanan, serpihan selongsong ( $\pm$ )
- Luka tembak keluar dibokong kiri sebelah luar
- Luka tembak keluar dibokong kiri sebelah dalam

Anggota Gerak :

- Ditemukan Luka tembak masuk dipunggung telapak tangan kanan, Proyektil ( $\pm$ )
- Ditemukan Luka tembak masuk dipaha kiri sebelah luar
- Ditemukan Luka tembak masuk dilutut kiri sebelah luar
- Ditemukan 3 (tiga) buah luka tembak masuk dibelakang paha kanan
- Ditemukan Luka tembak keluar dipaha kanan sebelah luar

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, bernama Faisal, SE , Umur 39 Tahun pada tanggal 02 Maret 2014 pukul 22.30 Wib. di RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa *luka tembak dikepala, badan dan anggota gerak* yang mengakibatkan korban mengalami kematian.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III korban Faisal, SE (Caleg PNA DPRK) menyebabkan Meninggal dunia/kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I USMAN Alias Si MAN Bin M. YUNUS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II IBNU SINA Alias Si NU

---

Putusan Nomor:160/PID/2015/PT.MDN.

Halaman 16 dari 55



Bin USMAN, Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, Terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2014 hingga bulan Mei 2014 atau masih dalam Tahun 2014, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor :135/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama. tersangka Barmawi alias Tengku Bar bin Tengku M. Salim , dan kawan-kawan, Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu serta dengan sengaja membantu melakukan Kejahatan itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penembakan terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dan yang melakukan penembakan terhadap sdr. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah :
  1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.
  2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), Umur 32 tahun, Pekerjaan Polri Alamat. Desa Sawang II Kec, Sawang Kab. Aceh Selatan dan Alamat , Dusun Lambateng Desa Kaju Kec, Baitu Salam Kab Aceh Besar.
  3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Arun Tunggal Gp. Blang Blahdeh Kec. Meukek kab. Aceh Selatan.



4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang perabot, alamat Desa babah rot Kab. Abda.
  5. JUNAI(Dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur sekira 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Kreung Batee Kab. Abda.
  6. BARMAWI Alias TENGKU BARMAWI Bin M. SALIM(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh tani /pekebun, alamat Desa Ujung karang Kec. Sawang kab. Aceh Selatan.
  7. Terdakwa I USMAN Alias SI MAN Bin M. YUNUS), Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
  8. Terdakwa II IBNU SINA Alias SINU BIN USMAN, Umur berperan sebagai penyusun rencana dan tim pengintai dimana keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta kawan-kawan yang lain dalam berkas terpisah melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara yang melakukan pengintaian terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdra MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kendari oleh korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.
  - Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para terdakwa melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara Terdakwa I yang melakukan pengintaian terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdra MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM Bin M.





AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kenderai oleh korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.

- Bahwa peran masing-masing pada saat sebelum melakukan penembakan tersebut yaitu :

1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan pengatur strategi dan pelaku penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), ikut serta bersama-sama MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM dan HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF pada saat melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, tim pengintai di wilayah Blang Pidie Kab. Abdy yang memantau keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
5. JUNAIDI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai Pengintai di Rumah Sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang berada di Susoh Abdy pada saat akan melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
6. BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai orang yang memerintah atau yang



merencanakan untuk membunuh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).

7. Terdakwa II IBNU SINA Alias SI NU Bin USMAN berperan sebagai tim pengintai dari arah sawang Kab. Aceh Selatan.

8. Terdakwa I USMAN Alias Si Man Bin M. YUNUS, berperan sebagai tim pengintai dari arah kota Blang Pidie menuju ke sawang dan tersangka juga yang memberitahukan kepada Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM melalui hand phone tersangka bahwa Mobil Jenis Honda FREED BK 1181 QN warna abu-abu metalik yang di kemudikan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri tanpa ada orang atau penumpang yang lainnya di dalam mobil tersebut telah melewati kota Blang Pidie Menuju ke arah sawang dan tersangka juga mengikuti dari arah belakang mobil yang di kemudikan oleh sdra. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sampai ke wilayah Labuhan Haji Timur tepatnya di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.

- Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) senjata api yang di gunakan oleh kawan-kawan Terdakwa untuk melakukan penembakan tersebut sebanyak 2 (dua) pucuk, dan masing-masing jenis ke 2 (dua) pucuk senjata api tersebut yaitu jenis AK 01 dan 47, serta amunisi atau peluru AK yang terdakwa I tidak tahu berapa banyaknya di karenakan Terdakwa I di beritahukan oleh MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas terpisah) bahwa dalam penembakan tersebut ada 2( dua) senjata api yang di pakai untuk menembak sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
- Dapat terdakwa I jelaskan bahwa ke 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 dan AK 47 serta peluru / amunisi tersebut Terdakwa I tidak tahu dari mana sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) mendapatkan senjata tersebut namun terdakwa hanya di beritahukan oleh sdra. M. YAHYA Alias si lem(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) bahwa ke 2 (dua) senjata telah di gunakan ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) adalah sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah)



dan Sdra. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan adapun yang menyuruh melakukan penembakan atas perintah Tengku BARMAWI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah).

- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut bertempat di rumah sdra ALI KASRI di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya Dan yang memimpin perencanaan penembakan pada saat itu adalah sdra ALI KASRI dan pada saat itu juga sdra. ALI KASRI berseta dengan yang lainnya telah sepakat untuk merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ;
- Bahwa pada hari jum' at tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD di Desa Pante Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya, untuk merencanakan Pembunuhan dan Penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). dan pada saat Pertemuan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa ada membicarakan dan mengatur rencana pengintaian terhadap keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). Dan yang mengikuti pertemuan tersebut pada saat itu adalah : 1. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD pimpinan Rapat, 2. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Peserta Rapat, 3.Terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin Rahimuddin Peserta Rapat, 4. Dan Terdakwa I Usman Alias Si Man Bin M. Yunus Perseta Rapat ;
- Bahwa yang menyuruh dan merencanakan untuk melakukan pengintaian dan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah Terdakwa III Ali Kasri Bin Arsyad, sdra HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF(dalam tuntutan berkas terpisah), sdra MUHAMMAD YAHYA alias si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas terpisah) dan Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI Bin M.



Salim (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Pemimpin yayasan ALMUJAHADDAH ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa sampai melakukan pembunuhan serta penembakkan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut di karena DENDAM, SAKIT HATI KAMI SELAKU MURID dari sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI yang selalu di tuduh atau di fitnah sebagai orang yang menyebarkan aliran sesat yang di lakukan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sdra FAISAL juga telah mendalangi dan mengerahkan massa untuk merusak pagar yayasan ALMUJAHADDAH milik tengku BARMAWI serta sdra FAISAL juga mengatakan kepada masyarakat Desa Ujung Karang bahwa pimpinan pengantian (Tengku BARMAWI) tersebut sesat dan juga sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah merampas kitab di saat tengku BARMAWI sedang mengajar di tempat pengajian tengku BARMAWI serta Sdra FAISAL selalu menentang ajaran yang di ajarkan oleh Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI pimpinan yayasan ALMUJAHADDAH di Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengintai terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara menunggu di jalan Raya dari arah Kota Blang Pidie – Tapak Tuan dan Terdakwa I ada mendapat perintah dari M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang bahwa sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) Berada di daerah Blang Pidie dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN juga menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari belakang mobil tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pengintaian dan kawan-kawan Terdakwa I pada saat itu melakukan penembakkan tersebut, Terdakwa I bertemu lagi dengan Terdakwa III di Depan Masjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa I bertemu Terdakwa III dan langsung mengajak Terdakwa I untuk pulang ke rumah Terdakwa III yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babah Rot Kab. Abdy, dan pada sekira pukul



00.10 Wib. Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh “SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK “ yang artinya “SI FAISAL SUDAH TERSANGKA TEMBAK” dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh” BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA” yang artinya “BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA” dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung pergi tidur di Rumah Terdakwa III dan Terdakwa I tidak tahu kawan-kawannya pergi ke mana lagi serta Terdakwa I tidak tahu di mana disimpan ke (2)dua pucuk senjata api laras panjang tersebut ;

- Bahwa pada hari jum’ at tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya untuk merencanakan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan), dan pada saat Pertemuan tersebut para Terdakwa dan kawan-kawannya ada membicarakan atau membahas tentang pelaksanaan akan melakukan pengintaian dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sebelum terjadi penembakan Terdakwa I ada menerima perintah dari Terdakwa III yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata” KITA ADA KABAR DARI PIMPINAN YAYASAN ALMUJAHADDAH YAITU GUREE (GURU) KITA TENGKU BARMAWI MELALUI PAK HUSAINI UNTUK KITA SEMUA AGAR MELAKUKAN PENGINTAIAN/ MEMANTAU DAN MENGIKUTI MOBIL SI FAISAL KEMANA PUN SI FAISAL PERGI” dan setelah Terdakwa I mendengar kabar dari Terdakwa III pada pertemuan yang berlangsung sekira 20 menit tersebut tidak lama kemudian semua yang mengikuti pertemuan tersebut langsung bubar, kemudian terdakwa III yang pada saat itu ikut membantu berkerja di perabot Terdakwa III, dan setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa III di telepon oleh M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa I “ MOBIL SI FAISAL SUDAH BERADA DI BLANG PIDIE, BESOK PAGI KAMU





PANTAU” dan Terdakwa I menjawab “ BAIK BANG” dan setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah Terdakwa III untuk istirahat tidur dan pada hari Minggu pagi tanggal 2 Maret 2014 sesaat sebelum kejadian tepatnya sekira pukul 06.30 wib Terdakwa III memulai melakukan pengintaian yang pada saat itu Terdakwa I berangkat dari Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya dengan menggunakan 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih Dengan nomor Polisi yang tidak ingat lagi milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang kemudian Terdakwa I mulai mencari tahu keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di daerah susah Abdya untuk memastikan apa ada mobil milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sekira pukul 06.45 wib setelah Terdakwa I sampai di depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) Terdakwa melihat ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang terparkir di halaman depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan setelah Terdakwa I pastikan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ada di Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I menelpon Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM dengan mengatakan kepada Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM” BENAR LEM MOBIL SIFAISA ADA DI RUMAH MERTUA SI FAISAL” dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN bertanya lagi kepada Terdakwa I” APA BENAR ADA MOBIL SI FAISAL” dan Terdakwa I mengatakan lagi “ SUDAH BENAR ADA MOBILNYA DISINI” kemudian Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM” Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa I lagi” PANTAU TERUS JANGAN SAMPAI LEPAS KAMI SUDAH SIAP DI SINI” setelah Terdakwa I langsung berangkat ke kota Blangpidie yang kemudian Terdakwa I menuju ke Bengkel Tempel Ban di Daerah jalan raya arah masuk ke kantor Bupati Abdya untuk menunggu atau mengintai sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pulang ke arah sawang dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I pergi lagi ke kota Blangpidie untuk makan siang dan setelah Terdakwa I makan siang, Terdakwa I kembali lagi ke depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg



PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melihat apakah masih ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dan setelah itu Terdakwa I lihat mobil tersebut masih ada di Depan Rumah Mertua Sdra. FAISAL dan setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke warung dekat bengkel tersebut menunggu sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) melintasi jalan tersebut dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I melihat Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) melintas/melewati jalan di depan Terdakwa I yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa I melihat dari kaca depan mobil tersebut yang di kemudikan oleh sdra. FAISAL tanpa ada penumpang atau orang lain di dalam mobil tersebut dan setelah Terdakwa I melihat dan memastikan hanya sdra. FAISAL sendirian di dalam mobil tersebut Terdakwa I langsung menelepon sdra. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan menggunakan bahasa Aceh “ MOTO YANG PLAT BK 1181 QN KA DI LEWAT HANA UREUNG LAEN DI DALAM CUMA SI FAISAL SI DRO LAM MOTO” yang artinya “MOBIL YANG PLAT BK 1181 QN SUDAH LEWAT TIDAK ADA ORANG LAIN DI DALAM CUMA SI FAISAL SENDIRIAN DI DALAM MOBIL” dan di jawab oleh sdra. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN” IKUTI JUU IKUTI JU” yang artinya “ IKUTI JAA IKUTI JA” dan setelah itu Terdakwa I mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari arah belakang mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdra. FAISAL hingga sampai ke Labuhan Haji Timur tepatnya sampai ke Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I ada mendengar suara Letusan Rentetan senjata api dari arah Gunung Seumancang Kec. Meukek kab. Aceh Selatan dan Letusan rentetan senjata api tersebut Terdakwa sudah memastikan kawan Terdakwa yang sudah menembak sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan kemudian sesudah kejadian penembakan tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa III dengan menggunakan sepeda



motor Jenis Honda CS1 125 cc Warna Hitam Les Biru yang plat nomor Polisi Terdakwa I tidak ingat lagi yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III untuk mengajak pulang sambil mengatakan kepada Terdakwa " KITA PULANG TERUS KE KREUNG BATE UNTUK MENYIMPAN SEPEDA MOTOR MIO SEOL KE RUMAH MERTUA ALI KASRI " dan Terdakwa III menjawab " BOLEH TENGGU " dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa III menyimpan sepeda moto mio tersebut Langsung mengajak Terdakwa III untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babah Rot Kab. Abuya, dan sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh " SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK " yang artinya "SI FAISAL SUDAH SAYA TEMBAK" dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh " BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA" yang artinya "BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA" dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung tertidur di Rumah Terdakwa III ;

- Bahwa Hand Phone (HP ) yang Terdakwa I gunakan pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melakukan komunikasi atau pada saat berbicara dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yaitu hand phone Merek Nokia type 311 Warna Hitam camera 3,5 vixel dengan nomor hand phone 0852 7795 0009 ;
- Bahwa Hand Phone Nokia tersebut adalah milik Terdakwa I dan Hand Phone tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN pada saat pengintaian sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan);
- Bahwa Terdakwa I melihat 1(satu) unit Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN bahwa mobil tersebut yang Terdakwa I intai dan kemudian Terdakwa I ikuti dari belakang mobil tersebut mulai dari Abuya sampai dengan Labuhan Haji Timur pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian yang kemudian saudara mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF, dan pada saat sekarang sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih berada di Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian dan mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sehingga terjadinya penembakan tersebut di karenakan agar SI FAISAL BISA MATI DI TEMBAK oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN penyebabnya di karenakan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah mengganggu aktifitas pengajian dan juga telah memfitnah Tengku BARMAWI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) selaku guru mengaji dan pimpinan Terdakwa I di yayasan ALMUJAHADDAH dengan mengatakan menyebarkan aliran sesat kepada masyarakat sawang;
- Terdakwa I pernah melihat senjata api yang gunakan oleh Sdra. M. YAHYA Alias Si lem Bin M. Amin dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah di GALERI FOTO HAND PHONE NOKIA milik Sdra. M. YAHYA Alias Silem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi Sdra. M. YAHYA Alias Silem (dalam tuntutan berkas Perkara Terpisah) memperlihatkan fotonya pada saat sedang memegang senjata AK 47-yang ada les merah di senjata tersebut namun Terdakwa I tidak pernah melihat langsung senjata api AK-47 tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER : / 394 / III / 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 02 Maret 2014 Pukul 22.30 Wib. oleh Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan menyatakan bahwa saudara FAISAL, SE mengalami :  
Kepala/Leher :
  - Ditemukan 2 (dua) luka tembak masuk disudut mata kiri
  - Ditemukan Luka tembak keluar dikepala samping sampai ke kepala bagian atas sebelah kiri diameter lebih kurang  $\pm 8 \times 3 \times 3$  cm

Putusan Nomor:160/PID/2015/PT.MDN.

Halaman 27 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan/Alat Kelamin :

- Ditemukan Luka tembak masuk dibelakang bahu kiri
- Ditemukan Luka robek dibelakang bahu kiri diameter lebih kurang  $\pm 8 \times 2 \times 1$  cm
- Ditemukan Luka tembak masuk diperut kiri sebelah atas, Proyektil ( $\pm$ )
- Ditemukan Luka tembak keluar diperut kiri atas sebelah luar, diameter lebih kurang  $\pm 5 \times 5$  cm, usus keluar (+)
- Ditemukan Luka tembak masuk di perut kiri bagian bawah
- Ditemukan Luka tembak keluar di perut kiri bawah sebelah luar, lebih kurang  $\pm 5 \times 5$  cm, usus keluar (+)
- Ditemukan Luka tembak masuk di selangkangan paha kiri
- Ditemukan Luka tembak masuk diperut kanan bagian bawah, Proyektil (+)
- Ditemukan Luka robek di bokong kiri sebelah luar, diameter lebih kurang  $\pm 4 \times 3,5 \times 0,7$  cm
- Ditemukan Luka tembak masuk dipunggung bagian bawah
- Luka robek di pinggang kanan, serpihan selongsong ( $\pm$ )
- Luka tembak keluar dibokong kiri sebelah luar
- Luka tembak keluar dibokong kiri sebelah dalam

Anggota Gerak :

- Ditemukan Luka tembak masuk dipunggung telapak tangan kanan, Proyektil ( $\pm$ )
- Ditemukan Luka tembak masuk dipaha kiri sebelah luar
- Ditemukan Luka tembak masuk dilutut kiri sebelah luar
- Ditemukan 3 (tiga) buah luka tembak masuk dibelakang paha kanan
- Ditemukan Luka tembak keluar dipaha kanan sebelah luar

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, bernama Faisal, SE , Umur 39 Tahun pada tanggal 02 Maret 2014 pukul 22.30 Wib. di RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa *luka tembak dikepala, badan dan anggota gerak* yang mengakibatkan korban mengalami kematian.





- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III korban Faisal, SE (Caleg PNA DPRK) menyebabkan Meninggal dunia/kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I USMAN Alias Si MAN Bin M. YUNUS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II IBNU SINA Alias Si NU Bin USMAN, Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, Terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2014 hingga bulan Mei 2014 atau masih dalam Tahun 2014, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 135/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama. tersangka Barmawi alias Tengku Bar bin Tengku M. Salim, dan kawan-kawan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu serta dengan sengaja membantu melakukan Kejahatan itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di gunung Cot Mancang Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dan yang melakukan



penembakan terhadap sdra. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah :

1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.
  2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), Umur 32 tahun, Pekerjaan Polri Alamat. Desa Sawang II Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan Alamat ,Dusun Lambateng Desa Kaju Kec, Baitu Salam Kab Aceh Besar.
  3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Arun Tunggal Gp. Blang Blahdeh Kec. Meukek kab. Aceh Selatan.
  4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang perabot, alamat Desa babah rot Kab. Abdya.
  5. JUNAIDI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur sekira 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Kreung Batee Kab. Abdya.
  6. BARMAWI Alias TENGGU BARMAWI Bin M. SALIM (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh tani /pekebun, alamat Desa Ujung karang Kec. Sawang kab. Aceh Selatan.
  7. Terdakwa I USMAN Alias SI MAN Bin M. YUNUS), Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
  8. Terdakwa II IBNU SINA Alias SINU BIN USMAN, Umur berperan sebagai penyusun rencana dan tim pengintai dimana keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta kawan-kawan yang lain dalam berkas terpisah melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara yang melakukan pengintaian terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdra MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF yang melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan)



tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kendarai oleh korban sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.

- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para terdakwa melakukan penembakan terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara Terdakwa I yang melakukan pengintaian terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang kemudian sdr MUHAMMAD YAHYA Alias si LEM Bin M. AMIN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan sdr HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan penembakan terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dengan cara menembak dan memberondong dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 ke arah mobil Jenis HONDA FREED warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1181 QN yang di kendarai oleh korban sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri yang kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) meninggal dunia di dalam Mobilnya sendiri.
- Bahwa peran masing- masing pada saat sebelum melakukan penembakan tersebut yaitu :
  1. MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan yang melakukan penembakan terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  2. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai penyusun rencana dan pengatur strategi dan pelaku penembakkan terhadap sdr FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  3. NASIR ARISKA Bin ABDURRAHMAN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), ikut serta bersama-sama MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM



dan HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF pada saat melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).

4. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD, tim pengintai di wilayah Blang Pidie Kab. Abdya yang memantau keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  5. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai Pengintai di Rumah Sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang berada di Susoh Abdya pada saat akan melakukan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  6. BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah), berperan sebagai orang yang memerintah atau yang merencanakan untuk membunuh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
  7. Terdakwa II IBNU SINA Alias SI NU Bin USMAN berperan sebagai tim pengintai dari arah sawang Kab. Aceh Selatan.
  8. Terdakwa I USMAN Alias Si Man Bin M. YUNUS, berperan sebagai tim pengintai dari arah kota Blang Pidie menuju ke sawang dan tersangka juga yang memberitahukan kepada Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM melalui hand phone tersangka bahwa Mobil Jenis Honda FREED BK 1181 QN warna abu-abu metalik yang di kemudikan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sendiri tanpa ada orang atau penumpang yang lainnya di dalam mobil tersebut telah melewati kota Blang Pidie Menuju ke arah sawang dan tersangka juga mengikuti dari arah belakang mobil yang di kemudikan oleh sdra. FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sampai ke wilayah Labuhan Haji Timur tepatnya di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) senjata api yang di gunakan oleh kawan-kawan Terdakwa untuk melakukan penembakan tersebut sebanyak 2 (dua) pucuk, dan masing-masing jenis ke 2 (dua) pucuk senjata api tersebut yaitu jenis AK 01 dan 47, serta amunisi atau peluru AK yang terdakwa I tidak tahu berapa banyaknya di karenakan Terdakwa I di beritahukan oleh MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas terpisah) bahwa dalam penembakan tersebut ada



2( dua) senjata api yang di pakai untuk menembak sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).

- Dapat terdakwa I jelaskan bahwa ke 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 01 dan AK 47 serta peluru / amunisi tersebut Terdakwa I tidak tahu dari mana sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) mendapatkan senjata tersebut namun terdakwa hanya di beritahukan oleh sdra. M. YAHYA Alias si lem(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) bahwa ke 2 (dua) senjata telah di gunakan ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang melakukan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) adalah sdra. M. YAHYA Alias si lem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdra. HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dan adapun yang menyuruh melakukan penembakan atas perintah Tengku BARMAWI (dalam tuntutan berkas perkara terpisah).
- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut bertempat di rumah sdra ALI KASRI di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya Dan yang memimpin perencanaan penembakan pada saat itu adalah sdra ALI KASRI dan pada saat itu juga sdra. ALI KASRI berseta dengan yang lainnya telah sepakat untuk merencanakan pembunuhan dan penembakkan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan).
- Bahwa pada hari jum' at tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD di Desa Pante Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya, untuk merencanakan Pembunuhan dan Penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). dan pada saat Pertemuan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan para Terdakwa ada membicarakan dan mengatur rencana pengintaian terhadap keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan). Dan yang mengikuti





pertemuan tersebut pada saat itu adalah : 1. Terdakwa III ALI KASRI Bin ARSYAD pimpinan Rapat, 2. JUNAIDI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Peserta Rapat, 3.Terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin Rahimuddin Peserta Rapat, 4. Dan Terdakwa I Usman Alias Si Man Bin M. Yunus Peserta Rapat ;

- Bahwa yang menyuruh dan merencanakan untuk melakukan pengintaian dan penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut adalah Terdakwa III Ali Kasri Bin Arsyad, sdra HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF(dalam tuntutan berkas terpisah), sdra MUHAMMAD YAHYA alias si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas terpisah) dan Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI Bin M. Salim (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) Pemimpin yayasan ALMUJAHADDAH ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa sampai melakukan pembunuhan serta penembakan terhadap korban sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut di karena DENDAM, SAKIT HATI KAMI SELAKU MURID dari sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI yang selalu di tuduh atau di fitnah sebagai orang yang menyebarkan aliran sesat yang di lakukan oleh sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sdra FAISAL juga telah mendalangi dan mengerahkan massa untuk merusak pagar yayasan ALMUJAHADDAH milik tengku BARMAWI serta sdra FAISAL juga mengatakan kepada masyarakat Desa Ujung Karang bahwa pimpinan pengajian (Tengku BARMAWI) tersebut sesat dan juga sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah merampas kitab di saat tengku BARMAWI sedang mengajar di tempat pengajian tengku BARMAWI serta Sdra FAISAL selalu menentang ajaran yang di ajarkan oleh Sdra BARMAWI Alias AHMAD BARMAWI pimpinan yayasan ALMUJAHADDAH di Desa Ujong Karang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengintai terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan cara menunggu di jalan Raya dari arah Kota Blang Pidie – Tapak Tuan dan Terdakwa I ada mendapat perintah dari M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang bahwa sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK



Aceh Selatan) Berada di daerah Blang Pidie dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN juga menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari belakang mobil tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pengintaian dan kawan-kawan Terdakwa I pada saat itu melakukan penembakkan tersebut, Terdakwa I bertemu lagi dengan Terdakwa III di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa I bertemu Terdakwa III dan langsung mengajak Terdakwa I untuk pulang ke rumah Terdakwa III yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babah Rot Kab. Abdya, dan pada sekira pukul 00.10 Wib. Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh “SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK “ yang artinya “SI FAISAL SUDAH TERSANGKA TEMBAK” dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh” BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA” yang artinya “BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA” dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung pergi tidur di Rumah Terdakwa III dan Terdakwa I tidak tahu kawan-kawannya pergi ke mana lagi serta Terdakwa I tidak tahu di mana disimpan ke (2)dua pucuk senjata api laras panjang tersebut;
- Bahwa pada hari jum’ at tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdya untuk merencanakan penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan), dan pada saat Pertemuan tersebut para Terdakwa dan kawan-kawannya ada membicarakan atau membahas tentang pelaksanaan akan melakukan pengintaian dan merencanakan pembunuhan serta penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sebelum terjadi penembakan Terdakwa I ada menerima perintah dari Terdakwa III yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata” KITA ADA KABAR DARI PIMPINAN YAYASAN ALMUJAHADDAH YAITU GUREE (GURU) KITA TENGKU BARMAWI MELALUI PAK HUSAINI



UNTUK KITA SEMUA AGAR MELAKUKAN PENGINTAIAN/ MEMANTAU DAN MENGIKUTI MOBIL SI FAISAL KEMANA PUN SI FAISAL PERGI" dan setelah Terdakwa I mendengar kabar dari Terdakwa III pada pertemuan yang berlangsung sekira 20 menit tersebut tidak lama kemudian semua yang mengikuti pertemuan tersebut langsung bubar, kemudian terdakwa III yang pada saat itu ikut membantu bekerja di perabot Terdakwa III, dan setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa III di telepon oleh M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa I " MOBIL SI FAISAL SUDAH BERADA DI BLANG PIDIE, BESOK PAGI KAMU PANTAU" dan Terdakwa I menjawab " BAIK BANG" dan setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah Terdakwa III untuk istirahat tidur dan pada hari Minggu pagi tanggal 2 Maret 2014 sesaat sebelum kejadian tepatnya sekira pukul 06.30 wib Terdakwa III memulai melakukan pengintaian yang pada saat itu Terdakwa I berangkat dari Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdy dengan menggunakan 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih Dengan nomor Polisi yang tidak ingat lagi milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang kemudian Terdakwa I mulai mencari tahu keberadaan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di daerah susoh Abdy untuk memastikan apa ada mobil milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) di depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan sekira pukul 06.45 wib setelah Terdakwa I sampai di depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) Terdakwa melihat ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) yang terparkir di halaman depan Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan setelah Terdakwa I pastikan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ada di Rumah mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I menelpon Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM dengan mengatakan kepada Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM" BENAR LEM MOBIL SIFAISA ADA DI RUMAH MERTUA SI FAISAL" dan Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM Bin M. AMIN bertanya lagi kepada



Terdakwa I” APA BENAR ADA MOBIL SI FAISAL” dan Terdakwa I mengatakan lagi “ SUDAH BENAR ADA MOBILNYA DISINI” kemudian Sdra. M. YAHYA Alias Si LEM” Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa I lagi“ PANTAU TERUS JANGAN SAMPAI LEPAS KAMI SUDAH SIAP DI SINI” setelah Terdakwa I langsung berangkat ke kota Blangpidie yang kemudian Terdakwa I menuju ke Bengkel Tempel Ban di Daerah jalan raya arah masuk ke kantor Bupati Abdya untuk menunggu atau mengintai sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pulang ke arah sawang dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I pergi lagi ke kota Blangpidie untuk makan siang dan setelah Terdakwa I makan siang, Terdakwa I kembali lagi ke depan Rumah Mertua sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melihat apakah masih ada Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) tersebut dan setelah itu Terdakwa I lihat mobil tersebut masih ada di Depan Rumah Mertua Sdra. FAISAL dan setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke warung dekat bengkel tersebut menunggu sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) melintasi jalan tersebut dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I melihat Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) melintas/melewati jalan di depan Terdakwa I yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa I melihat dari kaca depan mobil tersebut yang di kemudikan oleh sdra. FAISAL tanpa ada penumpang atau orang lain di dalam mobil tersebut dan setelah Terdakwa I melihat dan memastikan hanya sdra. FAISAL sendirian di dalam mobil tersebut Terdakwa I langsung menelepon sdra. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) dengan mengatakan menggunakan bahasa Aceh “ MOTO YANG PLAT BK 1181 QN KA DI LEWAT HANA UREUNG LAEN DI DALAM CUMA SI FAISAL SI DRO LAM MOTO” yang artinya “MOBIL YANG PLAT BK 1181 QN SUDAH LEWAT TIDAK ADA ORANG LAIN DI DALAM CUMA SI FAISAL SENDIRIAN DI DALAM MOBIL” dan di jawab oleh sdra. M.YAHYA Alias SILEM Bin M. AMIN” IKUTI JUU IKUTI JU” yang artinya “ IKUTI JAA IKUTI JA(ikuti terus)” dan setelah itu Terdakwa I mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Silver BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dari arah belakang mobil



tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdra. FAISAL hingga sampai ke Labuhan Haji Timur tepatnya sampai ke Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu juga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I ada mendengar suara Letusan Rentetan senjata api dari arah Gunung Seumancang Kec. Meukek kab. Aceh Selatan dan Letusan rentetan senjata api tersebut Terdakwa sudah memastikan kawan Terdakwa yang sudah menembak sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dan kemudian sesudah kejadian penembakan tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III di Depan Mesjid Gampong Seumancang Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang pada saat itu Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda CS1 125 cc Warna Hitam Les Biru yang plat nomor Polisi Terdakwa I tidak ingat lagi yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III untuk mengajak pulang sambil mengatakan kepada Terdakwa " KITA PULANG TERUS KE KREUNG BATE UNTUK MENYIMPAN SEPEDA MOTOR MIO SEOL KE RUMAH MERTUA ALI KASRI " dan Terdakwa III menjawab " BOLEH TENKU " dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa III menyimpan sepeda moto mio tersebut Langsung mengajak Terdakwa III untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babah Rot Kab. Abdya, dan sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I di telepon oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan Bahasa Aceh " SI FAISAL KA LEUH KU TIMBAK " yang artinya "SI FAISAL SUDAH SAYA TEMBAK" dan kemudian Terdakwa I jawab dengan bahasa Aceh " BAH JOM JIH PENGKHIANAT AGAMA" yang artinya "BIAR MATI DIA PENGKHIANAT AGAMA" dan kemudian pembicaraan terputus sehingga sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa I langsung tertidur di Rumah Terdakwa III ;

- Bahwa Hand Phone (HP ) yang Terdakwa I gunakan pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) untuk melakukan komunikasi atau pada saat berbicara dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yaitu hand phone Merek Nokia type 311 Warna Hitam camera 3,5 vixel dengan nomor hand phone 0852 7795 0009 ;





- Bahwa Hand Phone Nokia tersebut adalah milik Terdakwa I dan Hand Phone tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN pada saat pengintaian sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan);
- Bahwa Terdakwa I melihat 1(satu) unit Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN bahwa mobil tersebut yang Terdakwa I intai dan kemudian Terdakwa I ikuti dari belakang mobil tersebut mulai dari Abdyia sampai dengan Labuhan Haji Timur pada saat sebelum terjadinya penembakan terhadap sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian yang kemudian saudara mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih milik Sdra. HUSAINI BIN MUHAMMAD YUSUF, dan pada saat sekarang sepeda motor jenis Yamaha Mio Seol Warna Putih berada di Rumah Terdakwa III di Desa Pantee Ceurumin Kec. Babahrot Kab. Abdyia.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengintaian dan mengikuti Mobil Jenis HONDA FREED Warna Abu-abu Metalik BK 1181 QN milik sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) sehingga terjadinya penembakan tersebut di karenakan agar SI FAISAL BISA MATI DI TENBAK oleh Sdra. M. YAHYA Alias SI LEM Bin M. AMIN penyebabnya di karenakan sdra FAISAL (Caleg PNA DPRK Aceh Selatan) pernah mengganggu aktifitas pengajian dan juga telah memfitnah Tengku BARMAWI(dalam tuntutan berkas perkara terpisah) selaku guru mengaji dan pimpinan Terdakwa I di yayasan ALMUJAHADDAH dengan mengatakan menyebarkan aliran sesat kepada masyarakat sawang ;
- Terdakwa I pernah melihat senjata api yang gunakan oleh Sdra. M. YAHYA Alias Si lem Bin M. Amin dan sdra HUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YUSUF (dalam tuntutan berkas perkara terpisah di GALERI FOTO HAND PHONE NOKIA milik Sdra. M. YAHYA Alias Silem Bin M. Amin (dalam tuntutan berkas perkara terpisah) yang pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi Sdra. M. YAHYA Alias Silem (dalam



tuntutan berkas Perkara Terpisah) memperlihatkan fotonya pada saat sedang memegang senjata AK 47-yang ada les merah di senjata tersebut namun Terdakwa I tidak pernah melihat langsung senjata api AK-47 tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada izin dari pihak yang berwajib tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata api dengan surat No.Lab. :3921/BSF/2014, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, Barang Bukti : yang diterima berupa 1(satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan : 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (BB1), 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (BB2), 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (BB3). (periksa foto No.1 Terlampir). Pemeriksaan : *Terhadap 1(satu) pucuk senjata api laras panjang(BB1) : Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah senjata api laras panjang kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan didapat identitas sebagai berikut :*  
a. Jenis : Senjata Api Laras Panjang, b. Kaliber : 5,56 x 45 mm, c. Merek/Model : AK 101, d. Sisi Kiri bertuliskan : 011180756, e.Panjang Laras : 41,5 cm, f. Panjang Senjata Api :94 cm, g. Extractor : 3. , h.Ejector : 9, i. Negara Pembuat : Rusia. *Terhadap 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (BB2) : Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah senjata api laras panjang kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan didapat identitas sebagai berikut : a. Jenis : Senjata Api Laras Panjang, b. Kaliber : 5,56 x 45 mm, c. Merek/Model : AK 101, d. Sisi Kiri bertuliskan : 011810705, e.Panjang Laras : 41,5 cm, f. Panjang Senjata Api :94 cm, g. Extractor : 3. , h.Ejector : 9, i. Negara Pembuat : Rusia. Terhadap 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (BB3) : Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah senjata api laras*



panjang kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan didapat identitas sebagai berikut : a. Jenis : Senjata Api Laras Panjang, b. Kaliber : 7,62 x 39 mm, c. Merek/Model : AK 47, d. Sisi Kiri bertuliskan : 973156, e. Panjang Laras : 41 cm, f. Panjang Senjata Api : 79 cm, g. Extractor : 3. , h. Ejector : 9, i. Negara Pembuat : Rusia. Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik tersebut, maka para Pemeriksa berkesimpulan bahwa : Barang Bukti (BB1) tersebut diatas adalah Senjata Api Laras Panjang AK-101 kaliber 5,56 x 45 mm dan Nomor Seri : 011180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. Barang Bukti (BB2) tersebut diatas adalah Senjata Api Laras Panjang AK-101 kaliber 5,56 x 45 mm dan Nomor Seri : 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. Barang Bukti (BB3) tersebut diatas adalah Senjata Api Laras Panjang AK-47 kaliber 7,62 x 39 mm dan Nomor Seri : 973156 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 7,62 x 39 mm. Selongsong Peluru Bukti dari BAP No. LAB. 1626/BSF/2014, adalah : Identik dengan Selongsong Peluru Pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa : Senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan menembak Selongsong Peluru Bukti dari BAP No. LAB. 1626/BSF/2014. Yang dilakukan pemeriksaan oleh : AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL BINSAUDIN SARAGIH, S Si., M.Si. dan IPTU SUPRIYADI, ST dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan KOMBES HARIS AKSARA, SH.-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015 No.Reg.Perkara:PDM-40-OHARDA/TTN/09/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. USMAN Alias Si MAN Bin M. YUNUS, terdakwa II : IBNU SINA Alias SINU Bin USMAN, terdakwa III. ALI KASRI Bin (Alm.) ARSYAD, dan terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “*Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu serta dengan sengaja membantu melakukan Kejahatan itu DAN yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu serta dengan sengaja membantu melakukan Kejahatan itu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu : Primair : Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Kedua : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. USMAN Alias Si MAN Bin M. YUNUS, terdakwa II : IBNU SINA Alias SINU Bin USMAN, terdakwa III. ALI KASRI Bin (Alm.) ARSYAD, dan terdakwa IV NASRULLAH Alias Tgk. NAS Bin RAHIMUDDIN masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 No : 001181705;
- 21 (dua puluh satu) butir peluru caliber 7,62 mm;
- 331 (tiga ratus tiga puluh satu) butir peluru caliber 5,56 mm;
- 2 (dua) buah body pess yang bertulisan Polisi, warna hitam;
- 2 (dua) pasang sarung tangan;
- 2 (dua) buah rantang peluru;
- 1(satu) buah magazen jenis SS-1;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah borgol tangan;
- 3 (tiga) buah tali sandang senjata api laras panjang;
- 1 (satu) buah tas motif Aceh;



- 1 (satu) Unit Mobil MERK Honda Freed warna abu – abu metalik / grey;
- 12 (dua belas) butir selongsong peluru Caliber 5,56 Tj;
- 4 (empat) butir Proyektil dan serpihan didalam mobil korban;
- 1 (satu) keping plastik / Fiber kaca spion sebelah kanan mobil korban;
- 2 (dua) butir proyektil dan serpihan didalam tubuh sorban;
- 2 (dua) butir proyektil dari dalam tas pakaian korban;
- 1 (satu) buah serpihan lempengan timah proyektil di tembok parit tempat TKP;
- 2 (dua) unit HP Merk Nokia;
- 1 (satu) buah dompet korban warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, KTP, ATM;
- 1 (satu) tas kain berwarna biru yang berisikan pakaian korban dan 2 (dua) buah buku nikah, dan buku Kir kendaraan bermotor;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk WATCHOUT;
- 1 (satu) buah susu Anlene umur 50 tahun ke atas;
- 2 (dua) lembar surat utang piutang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah beserta kwitansi;
- 2 (dua) lembar surat penetapan ahli waris beserta kwitansi;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama ADE TAHYAN;
- 1 (satu) buah buku Agenda warna hijau merkSemen Andalas;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 351672/05/01429510;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia E63-01 warna hitam dengan nomor Imei : 352009040077161;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry Bold warna hitam dengan nomor Imei : 356186048286477;
- 1 (satu) pucuk Senpi laras panjang jenis AK – 47 dengan nomor senpi : sudah rusak;
- 2 (dua) buah Magazen AK – 47;
- 93 (Sembilan puluh tiga) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 5 (lima) butir amunisi M- 16;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe GT – E1205T, warna Hitam;





- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang AK-01 dengan nomor senpi : 011180756, warna hitam;
- 1 (satu) buah Magazen AK – 01, warna hitam;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir amunisi;
- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G 2000, warna Abu-Abu Metalik, Nopol 2852 BA, Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Kijang Inova G 2000, warna Abu-Abu Metalik, Nopol 2852 BA, Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver, Nopol BL 4667 CE, Nosin, JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver, Nopol BL 4667 CE, Nosin, JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732, Nama Pemilik a.n ALI KASRI.

Dipergunakan untuk perkara pembunuhan an. terdakwa Alhadi Juniawan  
Bin H. Ramli. M.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. USMAN ALIAS Si MAN Bin M.YUNUS, Terdakwa 2. IBNU SINA ALIAS SINU Bin USMAN, Terdakwa 3. ALI KASRI Bin ALM ARSYAD, Terdakwa 4. NASRULLAH Alias Tgk.NAS Bin RAHIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membantu melakukan Pembunuhan Berencana DAN secara bersama-sama dan atau membantu Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh Tahun) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam RUTAN, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 No. 001181705;
  - 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 7,62 mm;
  - 331 (tiga ratus tiga puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm;
  - 2 (dua) body pess yang bertulisan polisi, warna hitam ;
  - 2 (dua) pasang sarung tangan ;
  - 2 (dua) buah rantang peluru ;
  - 1 (satu) buah magazen jeniss SS-1 ;
  - 1 (satu) buah borgol tangan ;
  - 3 (tiga) tali sandang senjata api laras panjang ;
  - 1 (satu) buah tas motif Aceh ;
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed warna abu-abu metalik/grey;
  - 12 (dua belas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 Tj ;
  - 4 (empat) butir proyektil dan serpihan didalam mobil korban ;
  - 1 (satu) keping plastik/Fiber kaca spion sebelah kanan mobil korban ;
  - 2 (dua) butir proyektil dan serpihan didalam tubuh korban ;
  - 2 (dua) butir proyektil dari dalam tas pakaian korban ;
  - 1 (satu) buah serpihan lempengan timah proyektil di tembok parit tempat TKP ;
  - 2 (dua) Unit HP merk Nokia ;
  - 1 (satu) buah dompet korban warna hitam yang berisikan pakaian korban dan 2 (dua) buah buku nikah , dan buku kiur kendaraan bermotor ;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk WATCHOUT ;
  - 1 (satu) buah susu Anlene umur 50 tahun ke atas ;
  - 2 (dua) lembar surat utang piutang ;



- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah beserta kwitansi ;
- 2 (dua) lembar surat penetapan ahli waris beserta kwitansi ;
- 1 (satu) buah Sertipikat Tanah atas nama ADE TAHYAN ;
- 1 (satu) buah buku agenda warna hijau merk Semen Padang ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 351672/05/01429510;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia E 63-01 warna hitam dengan nomor Imei : 352009040077161;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry Bold warna hitam dengan nomor Imei : 356186048286477;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis AK-47 dengan Senpi sudah rusak ;
- 2 (dua) buah Magazen AK 47 ;
- 93 (sembilan puluh tiga) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;
- 5 (lima) butir amunisi M-16 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe GT-E1205T ,warna hitam ;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK 01 dengan nomor senpi : 011180756, warna hitam ;
- 1 (satu) buah Magazen AK- 01 , warna hitam ;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) buitr amunisi ;
- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G 2000, warna abu-abu Metalik, Nopol : 2852 BA , Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Inova G 2000, warna abu-abu Metalik, Nopol : 2852 BA , Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver , Nopol : BL 4667 CE, Nosin : JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732 ;
- 1 (satu ) Lembar STNK Asli sepeda motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver , Nopol : BL 4667 CE, Nosin : JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732 Nama Pemilik a.n ALI KASRI ;



DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK  
DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA  
TERDAKWA ALHADI JUNIAWAN Bin H.RAMLIM ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:34/Akta.Pid/2015/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:39/Akta.Pid/2015/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 02 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap dipersidangan:

Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang tertuang dalam BAP penyidik Kepolisian Aceh dibantah oleh terdakwa karena dibuat oleh penyidik dalam keadaan tertekan dan terdakwa tidak punya pilihan harus setuju dengan apa yang diperbuat oleh penyidik karena tidak tahan dengan siksaan oleh kepolisian .

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menjadikan keterangan dalam BAP sebagai pertimbangan karena tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;



2. Mengenai tanpa didampingi oleh Penasehat hukum.

Bahwa tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Bahwa dalam perkara dimana terdakwa mulai diperiksa di Penyidik sampai di Kejaksaan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan demikian berdampak pada dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak sah dan batal demi hukum;

3. Mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai tanggapan terhadap pleidoi penasehat hukum.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan pleidoi penasehat hukum bahwa mengenai dalil dan fakta yang mengungkapkan tidak adanya didampingi oleh penasehat hukum dan BAP diperbuat dalam keadaan tekanan, adalah bertentangan hukum yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding Nomor :33/Akta.Pid/2015/PN.Mdn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai bantahan para saksi dan terdakwa dipersidangan terhadap BAP penyidik Polda Aceh, dipersidangan telah dihadirkan Verbalisan AKP Marzuki,SH, Brigadir Selamat, dan Brigadir Muslim, kesemuanya dipersidangan membantah telah melakukan tekanan dalam pemeriksaan para saksi dan terdakwa, terdakwa atau saksi-saksi memberikan keterangan dalam keadaan rileks, verbalisan berhadapan dengan terdakwa atau saksi-saksi, mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh terdakwa atau saksi-saksi yang langsung dituangkan dalam BAP, dan setelahnya memerintahkan kepada terdakwa dan saksi-saksi membaca keterangan yang





diberikannya dan selanjutnya terdakwa atau saksi-saksi menandatangani setiap lembar BAP sehingga pencabutan keterangan pada BAP yang dilakukan oleh para saksi maupun terdakwa tidak beralasan ;

2. Mengenai tanpa didampingi Penasehat hukum, dalam proses penyidikan di Polda Aceh telah menawarkan Penasehat hukum terdakwa kepada Jalaluddin Moebin,SH & Kantor Advokat Konsultan Hukum Ansar, namun saat pemeriksaan tersangka/terdakwa menyatakan “dalam proses pemerikssaan saat ini tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum”, selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum untuk Terdakwa I. Usman Alias Si Man Bin M.Yunus dan Terdakwa II. Ibnu Sina Alias Sinu Bin Usman masing-masing pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa III. Ali Kasri Bin (Alm) Arsyad pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam.10.00 Wib dan Terdakwa IV.Nasrullah AliasTgk Nas Bin Rahimuddin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2014 ditanda tangani oleh Tersangka/ Terdakwa dan penyidik serta diperkuat dengan meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan dipersidangan Terdakwa-terdakwa menyatakan tanda tangan dalam berita acara penolakan penasehat hukum tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa-terdakwa sendiri ;
3. Mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai tanggapan terhadap pleidoi penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum sependapat dikarenakan majelis hakim tingkat pertama tidak keliru dalam penerapan pasal dan telah membuktikan segala unsur pasal dikaitkan dengan pembuktian disertai dua alat bukti yang sah ataupun lebih, sehingga apa yang diutarakan penasehat hukum terdakwa adalah alasan yang terlalu mengada-ada untuk mencari kebenaran materil seperti apa yang kita harapkan dalam suatu persidangan yang kita muliakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;



Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/2712/HK.01/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d 02 Maret 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam materi memori bandingnya tentang terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pembuatan BAP penyidik di Polda Aceh, sementara terdakwa menolak semua isi BAP tersebut dipersidangan sebagaimana juga tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, bahwa ternyata mengenai kesemuanya keberatan penasehat hokum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor :2487/Pid.B/2014/PN.Mdn serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan



mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dalam perkara ini berdasarkan perintah yang sah berada dalam tahanan Rutan, sementara terhadap Terdakwa IV dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan di Rutan dalam perkara lain, maka amar putusan poin ke 3 (tiga) tentang “menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dalam rutan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan”, dan amar putusan poin ke 4 (empat) tentang “menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan” harus diubah ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan hakim tingkat pertama dalam poin ke-1 tentang Kualifikasi perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 tahun 1951 yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana fakta persidangan perlu perlu diperbaiki sehingga sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor :2487/Pid.B/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding sekedar mengenai Pengurangan masa penahanan yang telah dialami terdakwa-terdakwa dan mengenai perintah tetap berada dalam tahanan serta mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa sehingga bunyi selengkapya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa-Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UUDarurt No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) e-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : 2487/Pid.B/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai pengurangan masa penahanan dan perintah tetap ditahan serta kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. USMAN ALIAS Si MAN Bin M.YUNUS, Terdakwa II. IBNU SINA ALIAS SINU Bin USMAN, Terdakwa III. ALI KASRI Bin ALM ARSYAD, Terdakwa IV. NASRULLAH Alias Tgk.NAS Bin RAHIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membantu melakukan Pembunuhan Berencana DAN secara bersama-sama membantu Tanpa Hak menguasai, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam RUTAN yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 No. 001181705;
- 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 7,62 mm;
- 331 (tiga ratus tiga puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm;
- 2 (dua) body pess yang bertulisan polisi, warna hitam ;
- 2 (dua) pasang sarung tangan ;
- 2 (dua) buah rantang peluru ;
- 1 (satu) buah magazen jeniss SS-1 ;
- 1 (satu) buah borgol tangan ;
- 3 (tiga) tali sandang senjata api laras panjang ;
- 1 (satu) buah tas motif Aceh ;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed warna abu-abu metalik/grey;
- 12 (dua belas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 Tj ;
- 4 (empat) butir proyektil dan serpihan didalam mobil korban ;
- 1 (satu) keping plastik/Fiber kaca spion sebelah kanan mobil korban ;
- 2 (dua) butir proyektil dan serpihan didalam tubuh korban ;
- 2 (dua) butir proyektil dari dalam tas pakaian korban ;
- 1 (satu) buah serpihan lempengan timah proyektil di tembok parit tempat TKP ;
- 2 (dua) Unit HP merk Nokia ;
- 1 (satu) buah dompet korban warna hitam yang berisikan pakaian korban dan 2 (dua) buah buku nikah , dan buku kiur kendaraan bermotor ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk WATCHOUT ;
- 1 (satu) buah susu Anlene umur 50 tahun ke atas ;
- 2 (dua) lembar surat utang piutang ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah beserta kwitansi ;
- 2 (dua) lembar surat penetapan ahli waris beserta kwitansi ;
- 1 (satu) buah Sertipikat Tanah atas nama ADE TAHYAN ;
- 1 (satu) buah buku agenda warna hijau merk Semen Padang ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 351672/05/01429510;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia E 63-01 warna hitam dengan nomor Imei : 352009040077161;





- 1 (satu) unit HP merk Black Berry Bold warna hitam dengan nomor Imei : 356186048286477;
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis AK-47 dengan Senpi sudah rusak ;
  - 2 (dua) buah Magazen AK 47 ;
  - 93 (sembilan puluh tiga) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;
  - 5 (lima) butir amunisi M-16 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe GT-E1205T ,warna hitam ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK 01 dengan nomor senpi : 011180756, warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Magazen AK- 01 , warna hitam ;
  - 127 (seratus dua puluh tujuh) buitr amunisi ;
  - 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G 2000, warna abu-abu Metalik, Nopol : 2852 BA , Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Inova G 2000, warna abu-abu Metalik, Nopol : 2852 BA , Noka : MHFXW42G7093522, Nosin : ITR-63913, Nama Pemilik DONO PRIYATNA ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver , Nopol : BL 4667 CE, Nosin : JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732 ;
  - 1 (satu ) Lembar STNK Asli sepeda motor Merk NF11A1CM/T, warna Blue Silver , Nopol : BL 4667 CE, Nosin : JBB1E1201686, Noka : MH1JBB1159K205732 Nama Pemilik a.n ALI KASRI ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Alhadi Juniawan Bin H.Ramli M ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 06 APRIL 2015 oleh kami **Hj.WAGIAH ASTUTI,SH** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN**

---

Putusan Nomor:160/PID/2015/PT.MDN.

Halaman 54 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Maret 2015 Nomor 160/PID/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 16 APRIL 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MUSALIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Panitera Pengganti :

MUSALIM SIREGAR,SH